



**PUTUSAN**  
**NOMOR ... / PID / 20.. / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;  
Tempat lahir : Madiun ;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kabupaten Madiun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Juni 2015 Nomor ... / PEN.MAJ / 20.. / PT.Sby. dan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Madiun Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad, tanggal .. April 20.. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal .. Maret 20.. Nomor Reg. Perkara : PDM - .. / MDN / Ep.2 / .. / 20.., sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Kamis, tanggal .. September 20.. sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 20.. bertempat di dalam kamar kost Kota Madiun , pada hari Kamis, .. Juli Tahun 20.. sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 20.., di kamar Nomor 19 Hotel Kota Madiun, atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun “Seorang Pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN pada tanggal .. Mei 20.., di KUA Kota Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor .../51../20.. Tanggal .. Mei 20.. dan di karuniai 2 (dua) orang anak. Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berkenalan dengan SAKSI SATU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar bulan Mei 20.., di Kumpulan MAKI dan selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI SATU berpacaran ;

Bahwa kemudian setelah satu minggu kenalan SAKSI SATU mengetahui kalau terdakwa ternyata sudah mempunyai istri dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya terdakwa menceritakan kepada SAKSI SATU kalau rumah tangganya sedang ada masalah dan terdakwa akan menggugat cerai istrinya ;

Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 20.. sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan SAKSI SATU cek in bersama dalam satu kamar di Sarangan dan menginap. Kemudian terdakwa dan SAKSI SATU melakukan persetubuhan atau hubungan suami Istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara melepas pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya mereka saling merangsang dengan cara terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara SAKSI SATU dan kemudian SAKSI SATU menungging dan terdakwa langsung menyeturubuhnya dari belakang sehingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina lalu ditumpahkan diatas paha SAKSI SATU. Bahwa yang membayar sewa Hotel di Sarangan sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah SAKSI SATU ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan SAKSI SATU juga melakukan persetubuhan di dalam kamar kos SAKSI SATU pada tanggal .. September 20.. sekira pukul 23.00 WIB di Kota Madiun ; Dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara SAKSI SATU dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin SAKSI SATU dan menggoyang-goyangkannya hingga keluar sperma. Kemudian terdakwa dan SAKSI SATU juga pernah bersetubuh di Kota Madiun dan yang membayar sewa hotel sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) kadang terdakwa dan kadang SAKSI SATU. Bahwa hubungan antara terdakwa dan SAKSI SATU didasari dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal .. April 20.. No. Reg. Perkara : PDM - .. / Euh.2 / Mdn / 20.., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"SEORANG PRIA TELAH MENIKAH YANG MELAKUKAN ZINA PADAHAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 27 BW BERLAKU BAGINYA” sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

2. Menghukum TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel buku Kutipan Akta Nikah untuk istri atas nama SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA dengan Nomor : .../51../20.., Tanggal : .. Mei 20.. yang dikeluarkan dari KUA Kota Madiun dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;
4. Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal .. April 20.. Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bendel Buku Kutipan Akta Nikah untuk Istri atas Nama SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA dengan Nomor .../51../20.., Tanggal .. Mei 20.. dari KUA Kota Madiun dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN ;
4. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. April 20.., Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal .. April 20.. Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad ;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. April 20.., Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal .. April 20.. Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad ;
3. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. April 20.. permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. Mei 20.. permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori Banding yang dibuat Terdakwa tertanggal .. Mei 20.. diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal .. Mei 20.. ;
6. Risalah Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. Mei 20.. salinan Memori Banding yang dibuat Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun ;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. Mei 20.., kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal .. Mei 20.., kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Terdakwa oleh karena tidak memuat hal-hal baru, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad, tanggal .. April 20.., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya dapat dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad, tanggal .. April 20.., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; \_\_\_\_\_

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor .. / Pid.B / 20.. / PN.Mad, tanggal .. April 20.., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal .. **JULI 20..** oleh kami **H.M. TARID PALIMARI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS PUTU MADEG, S.H., M.H.** dan **MULIJANTO, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu **MOHAMMAD HARIS, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

**H.M. TARID PALIMARI, S.H., M.H.**

**1. IDA BAGUS PUTU MADEG, S.H., M.H.**

**2. MULIJANTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MOHAMMAD HARIS, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)